



PUTUSAN

Nomor 1Pdt.G/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. H. LA NDAMU Bin LA MAIDULU, Lahir di Raha, 24 April 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Bunga Anggrek No. 14 RT.001/RW.002, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna - Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mawaki, S.H., CIRP, CSRP, dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Mawaki, S.H. & Partners, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah/Kecamatan Wolio, Kota Baubau - Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 2/SK/PDT/2022/PN Rah, tanggal 10 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **LA UDIN Bin LA MBUNA**, Lahir di Labaluba, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Kontumere/Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna - Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Mahyudi, S.Kom., M.M. dan Feri Anty, S.Hut., berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 6/SK/PDT/2022/PN Rah, tanggal 2 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA**, yang berkedudukan di Jalan Di Ponegoro, No 3, Kelurahan Butung-Butung/Kecamatan katobu, Kabupaten Muna - Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sultra Wirawan, S.H. dan Nerceng Erly, S.H.** yang merupakan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Muna,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Di Ponegoro, No 3, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/Sku.MP.02.03.74.03/II/2022 dan Surat Tugas Nomor 12/ST-MP.02.02-74.03/I/2022 tanggal 25 Januari. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah, tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah, tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang di peroleh berdasarkan pada surat keterangan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Camat Kabawo Nomor 09/ III/ 1978, pada tanggal 2 Mei 1978, dengan Ukuran 240 Meter x 420 Meter atau dengan volume 100.800 M2 (Seratus Ribu Delapan Ratus Meter persegi) dan di lakukan pengukuran oleh Pihak Agraria pada tanggal 2 Mei 1978, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Penunjukan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna Nomor 593.2/ 1807 pada tanggal 1 Agustus 1981 yang berukuran 240 M2 x 500 M2 atau dengan volume 120.000 M2 (Seratus Dua Puluh Ribu Meter persegi) teratas nama LA NDAMU bin LA MAIDULU (PENGGUGAT) dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Oe Balano;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Anga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kintal Koramil Kecamatan Kabawo dan Lapangan SOB (sekarang Sekolah SMA Kabawo);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pertemuan Kali Oe Balano dengan Kali Anga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar tahun 1982 TERGUGAT meminta ijin kepada PENGGUGAT untuk dapat berkebun di lokasi tanah objek sengketa, dalam hal ini di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo yang selanjutnya adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas $\pm 100.800 \text{ M}^2$ (Seratus Ribu Delapan Ratus Meter Persegi);
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1982 TERGUGAT pernah meminta biaya penanaman pohon bibit Jambu Mente sebanyak 800 dengan jumlah Rp. 16.000 (*Enam Belas Ribu Rupiah*) untuk di tanam di lokasi Kebun PENGGUGAT atau lokasi tanah objek sengketa, yang beralamat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo kabupaten Muna;
4. Bahwa pada tanggal 6 November 1986 TERGUGAT pernah meminta biaya pembersihan kebun jambu mente sejumlah Rp. 25.000,- (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), pada lokasi tanah objek sengketa, yang beralamat di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo kabupaten Muna;
5. Bahwa pada tahun 1996, tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT telah mensertifikatkan sebagian tanah objek sengketa dengan sertifikat Nomor : M.166 GS 3439/ 1996 seluas $\pm 15.576 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) telah dikuasai secara tidak sah dan Melawan Hukum oleh TERGUGAT serta telah mendirikan rumah / bangunan permanen;
6. Bahwa TERGUGAT juga menguasai lahan lain yang merupakan 1 (satu) hamparan dari kepemilikan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT telah membuat bangsal batu merah dan rumah panggung serta empang/ tambak $\pm 36.713 \text{ M}^2$ yang mana tanpa diketahui oleh PENGGUGAT, total lahan yang dikuasai Tergugat adalah $\pm 52.289 \text{ M}^2$;
7. Bahwa PENGGUGAT juga mengetahui ada beberapa masyarakat yang tinggal di lokasi Objek sengketa, dan PENGGUGAT tidak keberatan dikarenakan mereka ijin kepada PENGGUGAT untuk menempatnya, disamping itu masih merupakan keluarga dekat dari PENGGUGAT;
8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2004 PENGGUGAT menyewa Traktor milik La Jupa dengan Biaya Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk membersihkan lahan perkebunan serta persiapan penanaman anakan Jati sebanyak 4000 pohon di lokasi objek sengketa tersebut;
9. Bahwa pada awal tahun 2005 PENGGUGAT meminta kepada saudara La Husari dan La Harima beserta beberapa Pemuda di Desa Kontumere untuk membantu menanam anakan/bibit Jati sebanyak 4000 pohon di lokasi tanah objek sengketa, akan tetapi baru ± 500 Pohon yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami anakan/bibi jati, TERGUGAT melarang menanam bibit jati tersebut dan mengambil paksa sisa anakan/bibit jati tersebut;

10. Bahwa TERGUGAT juga tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT telah memusnahkan/ menebang tanaman jambu mente milik PENGGUGAT sebanyak \pm 750 pohon jambu mente;
11. Bahwa saat ini juga TERGUGAT mengklaim semua tanaman jati yang ditanam di awal tahun 2005 tersebut adalah Milik TERGUGAT, Juga di sekitar tahun 2020 TERGUGAT telah memanen / menebang tanaman jati sebagian, yang PENGGUGAT taksir sekitar \pm 100 pohon jati;
12. Bahwa terhadap Pohon Jati lainnya yang masih tumbuh di lokasi Objek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT telah mengklaim tanaman Jati tersebut adalah milik TERGUGAT yang ditandai kode plat seng bernomor;
13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila TERGUGAT di hukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang di peroleh karena ijinnya;
14. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa sertifikat Hak milik atas nama TERGUGAT yang telah dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT (Badan Pertanahan Kabupaten Muna) tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, karena menyalahi prosedur yang ditempuh dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk pembuatan Surat Keterangan Hak Milik atau sertifikat Nomor : M.166 GS 3439/1996 tersebut;
16. Bahwa atas tindakan TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa kepada dan atas nama TERGUGAT tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh TERGUGAT telah diperingati oleh PENGGUGAT, untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang serius

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari TERGUGAT dan bahkan TERGUGAT cenderung untuk tetap menguasai objek sengketa secara terus menerus dan Melawan Hukum;
18. Bahwa PENGGUGAT juga telah berulang kali melakukan upaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, unsur aparat pemerintah Kecamatan dan Desa, Aparat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna dan Pihak Kepolisian, namun TERGUGAT tetap berkeras dan tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan Tanah sengketa tersebut kepada PENGGUGAT, Bahkan dalam setiap kesempatan TERGUGAT tanpa kontrol diri selalu melontarkan dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh terhadap PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT masih kerabat dekat dan merupakan Pengganti Orang tua TERGUGAT dan saudara-saudaranya, PENGGUGAT juga membantu memodali TERGUGAT dalam berusaha serta membantu saudara-saudara TERGUGAT dalam melanjutkan pendidikannya di tingkat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi bahkan sampai pernikahan TERGUGAT di tanggung oleh PENGGUGAT;
19. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai tanah Objek sengketa dan menikmati hasil tanaman yang di tanam selama ini, sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT;
20. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita poin 19 diatas adalah sebesar Rp. 1.450.000.000,- (*Satu Milyard Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
- PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasil tanaman Jambu Mente yang ditanam sejak tahun 1982, yang masa puncak panennya di tahun ke 10 (sepuluh) berarti masa panen pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 adalah 13 Tahun, dengan hitungan minimal produksi panen adalah 500 Pohon jambu mente dan asumsi hitungan minimal keuntungan per pohon Rp. 200.000,-, berarti 500 pohon x Rp. 200.000,- = Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) x 13 Tahun = Rp. 1.300.000.000,- (*Satu Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanaman Jati di tahun 2020 yang di taksir \pm 100 pohon tanaman Jati dengan keuntungan minimal



Rp. 1.000.000,- per pohon, berarti 100 pohon x Rp. 1.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);

c. Kerugian Inmateriil Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur, serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar terlebih dahulu dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sertifikat Nomor : M.166 GS 3439/1996 yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 15.576 M² beserta bangunan yang berdiri diatas tanah sertifikat tersebut;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

23. Bahwa dikarenakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

24. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT;

25. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa, dan memutuskan Perkara ini;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raha atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 240 Meter x 420 Meter atau dengan volume 100.800 M², yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Oebalano;
- Sebelas Selatan berbatasan dengan Kali Anga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kintal Koramil Kecamatan Kabawo dan Lapangan SOB (sekarang Sekolah SMA Kabawo);
- Sebelah Barat berbatas dengan pertemuan Kali Oe Balano dengan Kali Anga;

Adalah milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.166 GS 3439/1996, seluas $\pm 15.576 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), tercatat atas nama La Udin bin Mbuna, yang terletak di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.450.000.000,- (*Satu Milyard Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatas tanah objek sengketa, seluas $\pm 15.576 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) dengan sertifikat Nomor: M.166 GS 3439/1996, tercatat atas nama La Udin bin Mbuna, yang terletak di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT menyerobot dan menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT merusak/ memusnakan tanaman Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Tanah objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun juga kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
13. Menghukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim mediator Pengadilan Negeri Raha dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah tanggal 27 Januari 2022, ditetapkan Sdr. Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 2 Februari 2022, maka diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah ditempuh sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan selama proses persidangan dan Majelis Hakim mengharapkan perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek sengketa, sebagaimana yang disebut dalam dalil gugatan pada point 1 (satu) adalah tidak jelas atau kabur mengenai ukuran dan batas-batas pada ke empat sisinya sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT dalam surat gugatan dengan ukuran tanah 240 m x 420 m atau seluas 100.800 m² sesuai surat keterangan tanah nomor 09/III/1978 tanggal 2 mei 1978. Kemudian pada sisi lain PENGUGAT juga menguraikan dalam surat gugatan ukuran tanah 240 m x 500 m atau seluas 120.000 m² sesuai dengan surat keterangan tanah nomor 593.2/1807 tanggal 1 agustus 1981 yang katanya sebagai pengganti tanahnya yang telah ditinggalkan di kampung lama/kasaka dengan ukuran 400 m x 500 m atau seluas 200.000 m². Adanya perbedaan ukuran pada kedua surat keterangan tersebut menyebabkan surat keterangan yang dimiliki oleh PENGUGAT meragukan ke asliannya dan ke otentikannya. Selanjutnya dalam surat gugatan pada point 6 (enam) mengatakan bahwa, katanya total lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah ± 52.289 m². Sehingga dengan mencermati surat keterangan yang berbeda-beda tersebut, maka letak Objek tanah sengketa dalam surat gugatan terutama menyangkut luas, batas-batas dan ukurannya tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, objek gugatan tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan unsur objektifnya tidak terpenuhi didalam mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Raha;
2. Pada dalil gugatan pada point 5 (lima) katanya tahun 1996 TERGUGAT mengurus sertifikat tanah objek sengketa dengan sertifikat nomor: M:166/GS/3439/1996, kemudian selanjutnya didalam PTITUN pada point 3 (tiga) PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Raha untuk membatalkan sertifikat tersebut. Bahwa gugatan PENGUGAT adalah salah alamat karena untuk membatalkan sertifikat adalah ranah administrasi dalam hal ini gugatan tersebut, seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
3. Bahwa PENGUGAT telah mengakui dalam gugatannya, pada point 2 (dua) katanya sekitar tahun 1982 TERGUGAT berkebun dilokasi objek sengketa. Akan tetapi, itu bukanlah karena izin dari PENGUGAT, karena pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah negara bebas



(hutan belukar). Dengan demikian kalau dihitung tenggang waktu TERGUGAT menguasai secara fisik/memiliki lahan yang dijadikan objek sengketa hari ini sudah \pm 40 tahun sehingga telah daluwarsa/lewat waktu (Pasal 584 KUH Perdata), sehingga hak PENGGUGAT untuk menuntut secara hukum gugur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah seluruh Dalil-dalil gugatan adalah tidak benar kecuali yang telah diakui oleh PENGGUGAT secara nyata;
2. Bahwa PENGGUGAT bukan sama sekali pemilik tanah objek sengketa karena PENGGUGAT tidak pernah mengolah/berkebun sama sekali dan tidak pernah menanami tanaman-tanaman diatas tanah sengketa tersebut;
3. Bahwa tidak benar tahun 1982, TERGUGAT meminta Ijin kepada PENGGUGAT untuk berkebun ditanah sengketa. Melainkan yang benar adalah TERGUGAT pada bulan Januari tahun 1977 telah menguasai objek tanah sengketa dengan mendirikan bangunan bangsal batu merah dan berkebun di lokasi objek sengketa dengan menanam tanaman jagung sebagai bahan pangan dan tanaman jangka panjang (Mangga, Pohon Jati, Ketapang dan Pohon Kapuk). Bahwa selama TERGUGAT menguasai tanah sengketa sebagai kebun, menggarap tanah tersebut, dan memelihara tanah tersebut secara terus-menerus (Durendem) tanpa terputus dan tidak pernah keluar atau meninggalkan wilayah tersebut hingga saat ini sudah berlangsung selama \pm 45 tahun. Dan kemudian dengan batu merah yang dibuat sendiri, sekitar tahun 1979 mendirikan bangunan permanen sebagai rumah pribadi di atas tanah yang dijadikan objek sengketa hari ini;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 3 (tiga) yang katanya TERGUGAT pernah meminta biaya Rp. 16.000 untuk penanaman bibit jambu mente sebanyak 800 bibit;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 4 (empat) dimana pada tanggal 6 november 1986 TERGUGAT katanya meminta biaya pembersihan kebun sejumlah Rp. 25.000;
6. Bahwa benar tahun 1996 TERGUGAT mengurus sertifikat tanah nomor: M:166/GS/3439/1996 akan tetapi tidak perlu meminta izin kepada PENGGUGAT karena pada dasarnya tanah tersebut awalnya adalah



tanah negara bebas dan PENGGUGAT bukanlah pemilik SAH tanah tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan pada point 7 (tujuh) adalah tidak benar karena tanah dan bangunan yang mereka tempati dahulunya adalah rumah dinas guru dan kesehatan yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Muna. Walaupun mereka itu ada hubungan keluarga dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa dalil gugatan pada point 8 (delapan) adalah tidak benar karena saudara La Dupa sebagai pemilik traktor pada bulan juni tahun 2004 tidak pernah membersihkan lahan objek sengketa tersebut;
9. Bahwa dalil gugatan pada point 9 (sembilan) yang katanya pada awal tahun 2005 meminta kepada saudara La Husari dan La Harima beserta beberapa pemuda desa kontumere membantu menanam anakan bibit jati di lokasi objek sengketa adalah tidak benar. Oleh karena tindakan tersebut, merupakan bentuk penyerobotan lahan oleh PENGGUGAT dan sudah dilarang/dihentikan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa dalil gugatan pada point 10 (sepuluh) adalah tidak benar karena PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki pohon jambu mente di lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa;
11. Bahwa dalil gugatan pada point 11 (sebelas) adalah benar saat ini TERGUGAT mengklaim semua tanaman jati ditanah sengketa adalah milik TERGUGAT. Dan tidak benar tuduhan PENGGUGAT yang katanya TERGUGAT menebang tanaman jati miliknya sekitar \pm 100 Pohon jati karena memang tanaman pohon jati tersebut bukanlah milik PENGGUGAT;
12. Bahwa dalil gugatan pada point 12 (dua belas) PENGGUGAT telah mengakui bahwa, saat ini TERGUGAT telah mengklaim tanaman jati sebagai miliknya dan tidak perlu meminta izin kepada PENGGUGAT yang memang bukan pemilik SAH. Hal ini ditandai dengan adanya kode seng plat bernomor pada setiap pohon jati di lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa yang merupakan bentuk protes/pengakuan bahwasannya tanaman jati tersebut adalah milik TERGUGAT karena PENGGUGAT menanam jati di lahan yang dijadikan objek sengketa dan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT dimana, lahan dimaksud adalah kebun TERGUGAT yang sebahagian lahan tersebut sudah ada beberapa jenis tanaman yang tumbuh diatasnya seperti Jambu Mente, Ketapang, Kapuk dan Pohon Jati yang memang sejak dulu sudah ditanam oleh



TERGUGAT dan tindakan PENGGUGAT adalah bentuk penyerobotan lahan yang terjadi di awal tahun 2005;

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan pada point 13 (tiga belas) karena TERGUGAT menguasai tanah objek sengketa secara SAH atau bukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena TERGUGAT telah memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah yang otentik. Oleh karena itu, tuntutan PENGGUGAT tidak tepat atau salah alamat;
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT menguasai tanah yang dijadikan objek sengketa dan tanaman-tanamn diatasnya, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, PENGGUGAT tidak berhak menuntut kerugian dalam bentuk apapun terhadap TERGUGAT;
15. Bahwa dalil gugatan pada point 15 (lima belas) PENGGUGAT menuntut Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n. TERGUGAT untuk dibatalkan melalui Pengadilan Negeri Raha adalah salah alamat (dalam hal kewenangan mengadili) yang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
16. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada point 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) karena tuntutan ganti rugi berupa uang adalah tidak berdasarkan hukum;

Perlu TERGUGAT jelaskan bahwa, oleh karena TERGUGAT telah menguasai, menduduki tanah yang dijadikan objek sengketa telah berjalan selama ± 45 tahun maka dasar hukum kepemilikan TERGUGAT adalah Pasal 1963 KUH Perdata yang berbunyi:

“Seseorang yang dengan itikad baik, memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasainya sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas hak nya.”

Dasar Hukum TERGUGAT sebagai pemilik SAH tanah sengketa adalah pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang berbunyi:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakannya atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.”



Kemudian lebih lanjut didalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diperoleh gambaran yang jelas bahwa, untuk membuktikan suatu bidang tanah milik seseorang dia harus mampu membuktikan tentang kepemilikannya dimana dia telah mengolah, menguasai, tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara terus-menerus tanpa terputus;

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Namun, perlu diingat adanya masa daluwarsa atau lewat waktu dalam mengajukan gugatan perdata, yakni 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah, atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Sehingga jelas yang mulia Majelis Hakim, dengan melihat tahun terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M:166/GS/3439/1996 tersebut a.n. La Udin Mbuna pada tanggal 14 Juni 1997 sudah ± 25 tahun yang lalu. Oleh karena itu, tidak dapat lagi dilakukan gugatan Perdata atas sertifikat tersebut karena telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana yang dijelaskan didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2. Oleh karena Sertifikat tersebut secara Hukum telah SAH dan berkekuatan Hukum serta memiliki nilai. Saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara perdata ini, untuk menolak semua materi Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dan Kuasa Hukumnya;

Berdasarkan bunyi ketentuan peraturan tersebut, maka mutlak tanah yang dijadikan Objek sengketa merupakan milik SAH TERGUGAT.



Sedangkan PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengolah, menduduki/berkebun di tanah yang dijadikan Objek sengketa dan PENGGUGAT bukan merupakan pemilik SAH tanah tersebut;

Demikian jawaban/bantahan dari TERGUGAT melalui Kuasanya, mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya dengan seadil-adilnya.

PRIMAIR

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan secara formil tidak dapat diterima;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik TERGUGAT secara SAH karena telah daluwarsa/lewat waktu dengan mendudukinya sudah selama \pm 45 tahun;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.23 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1998 yang dibuat Abd. Hamid, D, BA selaku Camat Kabawo dengan disaksikan oleh Pls Kepala Desa Kontumere, Petugas Agraria Kecamatan Kabawo dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna dan Kasi Pengurusan Hak Tanah Kantor Agraria Kabupaten Muna, diberi Tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan Tanah Nomor 593.2/1807 tertanggal 1 Agustus 1981 yang ditandatangani Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna Drs. La Ode Saafi Amane, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Januari 1982 yang ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 6 November 1986 yang ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda P.3;
5. Fotokopi surat yang ditandatangani oleh La Bawo, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi tertanggal 5 Desember 2004 yang ditandatangani oleh La Jupa, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi tertanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh La Ode Uni, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat yang ditujukan kepada Camat Kabawo tertanggal 14 Februari 2005, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/03/15 tertanggal 17 Februari 2005 dari Camat Kabawo, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat yang ditujukan kepada Camat Kabawo tertanggal 26 Februari 2005, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tertanggal 28 November 2008, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kontumere tertanggal 17 Oktober 2008, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat yang ditujukan kepada Kapolsek Kabawo tertanggal 10 November 2008, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor 157/Agra/1977 tertanggal 11 November 1977 yang ditandatangani oleh Abd. Hamid, D,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA selaku Camat Kabawo dan diketahui oleh Koramil Kabawo, Kapolsek Kabawo dan Petugas Agraria Kabawo dengan disaksikan oleh Kepala Desa Kontumere dan Tokoh Masyarakat Desa Kontumere, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Panggilan Konfirmasi Nomor 570-33-2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Panggilan Konfirmasi Nomor 570-46-2009 tertanggal 6 Februari 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi cuplikan layar percakapan Tergugat telah mengintimidasi dan mengancam calon saksi yang akan dihadirkan Penggugat, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 226 Kelurahan Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atas nama Penggugat dengan luas 18.238 M2, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 227 Kelurahan Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atas nama Siti Rosmini (Istri Penggugat) dengan luas 14.770 M2, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 228 Kelurahan Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atas nama Ramadhan Julanti (anak Penggugat) dengan luas 9.231 M2, diberi tanda P.20;

21. Print Out Foto Tanaman Jati dan Jambu Mente yang telah dimusnahkan Tergugat di lokasi sengketa, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 451/Klr/1978 atas nama Santirisanjaya tertanggal 28 Desember 1978 yang lahir di Desa Labaluba Kecamatan Kabawo, diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Tugas dari Kepala Daerah Tingkat II Muna Nomor KP.240/3/34, tertanggal 18 Juli 1977 yang ditujukan kepada Penggugat sebagai kepala Kantor Kecamatan Kabawo, diberi tanda P.23;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.21 yang merupakan printout, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yakni Saksi La Genthe, Saksi La Ode Uni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudin, Saksi Frengki Santoso, dan Saksi Ir. Kaharmudin, yang mana keterangannya tersebut sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 s/d T.2B sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 116 atas nama Tergugat seluas 15.576M2 yang terletak di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, diberi Tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama La Jupa tertanggal 11 Februari 2022, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Sebagai Saksi atas nama La Husari tertanggal 28 Februari 2022, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Harima tertanggal 26 Februari 2022, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 11/05/1992 tertanggal 23 Februari 1992 atas nama Tergugat yang dibuat oleh La Nguje selaku Kepala Desa Kontumere, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah (SPPT PBB) tertanggal 1 Juni 1993 dan 1 Juli 2021;
7. Fotokopi gambar atau dokumentasi kegiatan pembukaan lahan objek sengketa oleh Tergugat, diiberi tanda T.7;
8. Fotokopi dokumen pembanding penggunaan cap dinas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dokumen pembanding penggunaan cap dan tandatangan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Muna, diberi tanda T.8A;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor SK.813.1/304-6 tertanggal 20 Juni 1983 atas nama La Nguje sebagai CPNS pada Setwil Dati II Muna, diberi tanda T.8B;
11. Fotokopi Indeks dan Tunjuk Silang, diberi tanda T.8C;
12. Fotokopi dokumen pembanding penggunaan cap dinas dan tandatangan Kepala Kantor Kecamatan Kabawo, diberi tanda T.8D;
13. Fotokopi dokumen pembanding penggunaan cap dinas dan tandatangan Kepala Bagian Pemerintahan tingkat II Muna, diberi tanda T.8E;
14. Fotokopi dokumen pembanding tentang pejabat Kepala Desa Kontumere tahun 1976 dan tahun 1988, diberi tanda T.8F;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi dokumen pembanding penggunaan cap dinaz dan tandatangan Drs. La Ode Saafi Aman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna , diberi tanda T.9;
16. Fotokopi dokumen pembanding tentang penggunaan Naskah Dinas menggunakan Kertas segel materai Rp25,00 emisi tahun 1979, 1980 dan 1984, diberi tanda T.10;
17. Print out tangkapan layar percakapan antara kuasa Penggugat dan kuasa isidentil Tergugat, diberi tanda T.11;
18. Fotokopi Surat Pernyataan La Maje tertanggal 4 April 2022, diberi tanda T.12;
19. Fotokopi Surat Permohonan Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tertanggal 5 April 2022, diberi tanda T.13;
20. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor 01/UP.04.07.74.03/IV/2022 tertanggal 7 April 2022 dari Tergugat kepada Kantor Pertanahan Muna, diberi tanda T.14;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Agunan Kredit kepada PT Pos Indoensia Raha tertanggal 9 November 1995, diberi tanda T.15;
22. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencairan Kredit dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Muna tertanggal 10 November 1995, diberi tanda T.16;
23. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan antara PT Pos Indonesia dengan Tergugat Nomor 344/PUKK/9/98 tertanggal 25 Agustus 1998, diberi tanda T.17;
24. Fotokopi Surat Keterangan dalam Masa Pengobatan atas nama La Genthe dari Rumah Sakit Jiwa Kendari tertanggal 4 Februari 2022, diberi tanda T.18;
25. Fotokopi Surat Usul Pembentukan Desa Persiapan Kontumere tertanggal 1 Oktober 1975, diberi tanda T.19;
26. Fotokopi Surat Undangan Serah Terima Jabatan Kepala Desa Kontumere tertanggal 8 November 1977, diberi tanda T.20;
27. Fotokopi Berita Acara Penyempahan tertanggal 22 April 1976 atas nama Lam Paleda sebagai Kepala Desa Kontumere, diberi tanda T.21;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.11 yang merupakan printout, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yakni Saksi Rahmatia, Saksi Udin Refani, Saksi La Aja, Saksi La Ode Sabarudin Tuani dan Saksi La Ode Riambu sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT.1 s/d TT.2 sebagai berikut:

1. Fokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 166 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Kontumere Kecamatan kabawo Kabupaten Muna yang dibukukan pada tanggal 9 Juni 1997, diberi Tanda TT.1;
2. Fokopi Surat Ukur Nomor 3439/1996, atas nama Tergugat dengan luas 15.576 M2, tertanggal 23 Desember 1996diberi Tanda TT.2;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak ada mengajukan Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa perkara *a quo* mengenai lahan/ tanah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 dan guna memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim bersama Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Objek Sengketa terletak di wilayah Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dengan lebar 228,67 meter dan panjang tidak diketahui karena kondisi lokasi objek sengketa tidak dimungkinkan untuk diukur. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kali Oebalano;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor Koramil Kecamatan Kabawo dan Lapangan SOB yang saat ini sudah dibatasi dengan jalan;



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kali Anga, sementara menurut Tergugat berbatasan dengan tanah La Ode Hisi baru kemudian kali Anga;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan pertemuan kali Oebalano dan kali Anga;
2. Bahwa diatas objek sengketa terdapat bangunan rumah, kebun, empang dan bekas bangsal milik Tergugat. Selain itu juga terdapat bangunan PAUD, kebun milik Muslida, milik La Ngami dan milik alm La Kenda dengan Tajudin selaku Ahli Waris;
3. Bahwa selengkapny mengenai hasil pemeriksaan setempat termuat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 22 April 2022 yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Mei 2022 dan untuk selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi yang pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel), karena ukuran, luas, batas dan letak dari objek sengketa tidak jelas;
2. Tentang kompetensi absolut, karena menurut Tergugat petitum gugatan Penggugat tentang pembatalan sertifikat milik Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);



3. Tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa (*exemptio temporis*) karena Tergugat telah menguasai objek sengketa kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama substansi dari eksepsi yang diajukan Tergugat, maka diketahui dari eksepsi yang diajukan tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, eksepsi mengenai hukum acara (*procesueel exemptie*) dan eksepsi hukum material (*materiale exemptie*) yaitu eksepsi daluwarsa (*exemptio temporis*) yang merupakan bagian dari Eksepsi *peremptoir* (*exceptio peremptoria*) dan biasa dipergunakan dalam praktek peradilan berkenaan dengan syarat formal gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) baik itu absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas/obscuur

libel:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/obscuur *libel* karena ukuran, luas, batas dan letak dari objek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).



Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitem gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil eksepsi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara *aquo* dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah nyata menyebutkan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas para pihak, objek sengketa yang terdiri dari ukuran, luas, batas dan lokasi objek sengketa, dasar gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang memuat hubungan hukum antar para pihak dan objek sengketa serta tuntutan (*petitum*) dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat telah cukup terang dan jelas serta memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan doktrin hukum acara perdata yang berlaku. Selain itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 22 April 2022 yang dihadiri para pihak dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut diketahui mengenai ukuran, luas, batas dan letak atau lokasi objek sengketa. Hasil pemeriksaan tersebut oleh Majelis Hakim telah dikonfirmasi kepada para pihak dan disepakati, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas objek sengketa yang tertulis di surat gugatan dengan luas objek sengketa yang ada pada hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497K/Pdt/1993 bahwa hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebab Pengadilan Negeri berwenang menetapkan luas tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan terhadap hal tersebut tidak melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR atau 189 ayat (3) Rbg karena luas yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah objek sengketa yang disebut dalam gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Raha Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang pada amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Raha mengadili perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Eksepsi tentang Penggugat telah daluwarsa (*exemptio temporis*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan gugatan Penggugat telah daluwarsa (*exemptio temporis*) karena Tergugat telah menguasai objek sengketa kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban serta jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim tergugat yang telah menguasai objek sengketa sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, sebab secara yuridis formil berdasarkan dalil gugatan



Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan juga pembuktiannya dengan mengajukan bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Kontumere atas nama Tergugat diketahui bahwa Tergugat memiliki dan menguasai lahan tersebut sejak tahun 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 3439/1996 tertanggal 23 Desember 1996, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembukuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 166 pada tanggal 14 Juni 1997 dengan didasarkan data dukung berupa Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 593/22/KTM/1997 tertanggal 5 Februari 1997. Dengan demikian, berdasarkan bukti kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tersebut, maka pangajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tanggung waktu yang ditentukan undang-undang untuk dinyatakan sebagai daluwarsa yaitu kurang lebih 25 tahun. Oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan daluwarsa tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat. Hal tersebut terlepas dari dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan semata-mata untuk menguji apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendudukan Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mensertifikatkan dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar mengembalikan objek sengketa dan membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian materil dan imateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan melalui keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dipersidangan diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri beberapa bangunan diantaranya rumah Tergugat, rumah dinas guru, rumah La Ngkami;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 22 April 2022, diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah dinas yang saat ini ditempati La Ngkaimi dan digunakan sebagai PAUD. Selain itu diatas objek sengketa terdapat kebun milik Muslida dan kebun milik Tajudin selaku ahli waris Alm La Kenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan keterangan Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat subjek hukum lain yang menguasai tanah objek sengketa yang mana subjek hukum tersebut tidak dijadikan pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *aquo*. Sehingga subjek hukum lainnya tersebut selaku orang yang menguasai fisik objek sengketa secara langsung tidak dapat dihukum atau tunduk terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa. Selain itu dengan adanya kepentingan atau hubungan langsung dari subjek hukum lainnya tersebut, menyebabkan hak-haknya tidak dapat diakomodir atau dipertimbangkan oleh pengadilan saat pemeriksaan pokok perkara atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan. Dalam penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya tidak ada pihak dirugikan dalam pelaksanaan putusan. Asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya subjek hukum lainnya tersebut (alm. La Kenda atau ahli warisnya, La Ngkaimi, dan Muslida) yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka telah nyata mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu bentuk *error in persona* sehingga gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pokok perkara dalam perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 162 RBg dan Pasal 192 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*pluris litis consortium*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Musafati, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.,

Dio Dera Darmawan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp830.000,00
- Biaya Pemeriksaan Rp880.000,00

- Materai Rp10.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Leges Rp10.000,00 +

Jumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

Musafati